

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/264/2025
TENTANG
KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
PENYELENGGARA UTAMA TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan untuk program pendidikan dokter spesialis setelah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan penyelenggara utama program pendidikan dokter spesialis oleh Menteri Kesehatan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis, rumah sakit penyelenggara dapat menerima peserta didik sesuai dengan rasio antara pendidik dan peserta didik serta juga dapat mengenakan tarif biaya pendidikan dokter spesialis;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Kuota Penerimaan Peserta Didik dan Tarif Biaya Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Tahun Akademik 2025/2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Menetapkan Kuota Penerimaan Peserta Didik dan Tarif Biaya Pendidikan untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis Di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

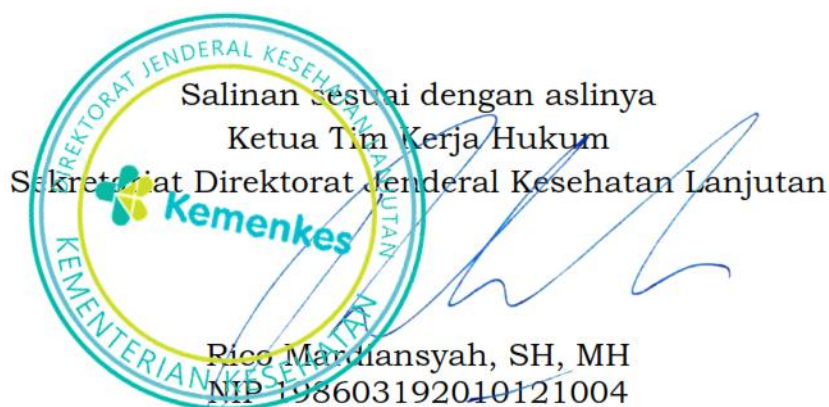
- KEDUA : Kuota peserta didik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memperhatikan rasio jumlah pendidik dengan peserta didik serta kemampuan rumah sakit dalam menyelenggarakan program pendidikan spesialis.
- KETIGA : Tarif Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas biaya operasional pendidikan dan dana penugasan jejaring yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
- KEEMPAT : Sumber pendanaan biaya operasional pendidikan dan dana penugasan jejaring sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dikelola oleh Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama yang berasal dari lembaga pengelola dana pendidikan, Kementerian Keuangan, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya operasional pendidikan dan dana penugasan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA akan dievaluasi setiap tahun.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/264/2025
TENTANG
KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
DAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
PENYELENGGARA UTAMA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Studi Spesialis (Sp1)	Lama Semester	Jumlah Penerimaan Peserta didik (orang)	Tarif Biaya Pendidikan (Dalam Rupiah)	
			Biaya Operasional Pendidikan (Per Semester)	Dana Penugasan Jejaring (Sekali Dibayarkan)
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	9	10	15.500.000	30.000.000
Ilmu Kesehatan Anak	8	8	10.500.000	30.000.000
Onkologi Radiasi	8	6	15.500.000	30.000.000
Orthopaedi dan Traumatologi	9	10	15.500.000	30.000.000
Ilmu Kesehatan Mata	8	8	10.500.000	30.000.000
Ilmu Penyakit Saraf/Neurologi	8	10	10.500.000	30.000.000

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Rico Marcellansyah, SH, MH
NIP 198603192010121004